



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014 Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 - MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak / Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal dan Sekolah / Madrasah

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kreteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Penyelenggara Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014 Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. Jadwal Kegiatan;
 - b. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru;
 - c. Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru;
 - d. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
 - e. Pagu/Standar Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f. Perpindahan Peserta Didik; dan
 - g. Biaya.
- (2) Uraian mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN PELAJARAN
2013/2014 KOTA PROBOLINGGO

A. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014 Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Tes, terdiri dari :
 - a. Pendaftaran Tes Tulis : 27, 28 dan 29 Juni 2013
 - b. Tes Tulis Dilaksanakan : 2 Juli 2013
 - c. Pengumuman Tes Tulis : 5 Juli 2013

2. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru, terdiri .
 - a. Pendaftaran : 6, 8 dan 9 Juli 2013
 - b. Pengumuman : 11 Juli 2013
 - c. Daftar Ulang : 11, 12 dan 13 Juli 2013
 - d. Permulaan Tahun Pelajaran Baru : 15 Juli 2013
 - e. Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) : 15, 16 dan 17 Juli 2013

3. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Sekolah Swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Negeri.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

1. Untuk Calon Peserta Didik Baru SMP, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijazah SD/MI/Paket A dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dinyatakan lulus.
 - b. Setinggi-tingginya berusia 18 tahun pada tanggal 15 Juli 2013.
 - c. Tidak berstatus Menikah

2. Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK :
 - a. Memiliki Ijazah SMP/MTs/Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dinyatakan lulus
 - b. Setinggi-tingginya berusia 21 tahun pada 15 Juli 2013
 - c. Tidak berstatus Menikah

C. Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru

Tata cara pendaftaran untuk calon peserta didik baru adalah sebagai berikut :

1. Calon Peserta Didik Baru SMP/SMA dan SMK harus mengikuti Tes Tulis Akademik;
2. Pendaftaran masuk, SMP, SMA, SMK dapat dilakukan oleh orang tua/wali murid atau peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah yang bersangkutan; dan
3. Pendaftar di luar Kota Probolinggo menggunakan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

D. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Tahun Ajaran Baru 2013/2014 adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama Peserta Didik Baru SMP harus mengikuti Tes Akademik yaitu Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bhs. Indonesia dengan penetapan peringkat diperoleh Gabungan Nilai dengan pembobotan Nilai Ujian Nasional 60 % ditambah Nilai Hasil Test 40 % dan ditambah Nilai Prestasi (jika ada) dan Tahap Ke dua Peserta Didik Baru bisa memilih sekolah yang dituju yang akan di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
2. Apabila dalam penentuan Peringkat terdapat Nilai Sama, maka untuk menentukan peringkat dilakukan dengan mempertimbangkan Nilai Tertinggi dari Gabungan Nilai dimulai dari Matematika, IPA dan BIN dan Usia lebih Tua.
3. Tahap Pertama Peserta Didik Baru SMA dan SMK mengikuti Tes Akademik yaitu Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bhs. Inggris dan Bhs. Indonesia dengan penetapan peringkat diperoleh Gabungan Nilai dengan pembobotan Nilai Ujian Nasional 60 % ditambah Nilai Hasil Test 40 % dan ditambah Nilai Prestasi (jika ada) dan Tahap Ke dua Peserta Didik Baru bisa memilih sekolah yang dituju yang akan di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. .
4. Apabila dalam penentuan Peringkat terdapat Nilai Sama, maka untuk menentukan peringkat dilakukan dengan mempertimbangkan Nilai Tertinggi dari Gabungan Nilai dimulai dari Mapel Matematika, IPA, BIG dan BIN dan Usia lebih Tua.

5. Bagi Peserta Didik Baru SMK disamping dari Gabungan Nilai juga ada ketentuan Spesifik yang akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri masing-masing.
6. Peserta Didik Baru yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik akan diberi penghargaan. Pengaturan Pembobotan Prestasi akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
7. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan dalam bentuk tertulis ditanda tangani Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
8. Peserta Didik Baru yang diterima wajib daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, jika sampai waktu yang telah ditentukan tidak daftar ulang di sekolah yang bersangkutan, dianggap gugur/mengundurkan diri.

E. Pagu/Standar Penerimaan Peserta Didik Baru

Pagu/Standar Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari :

1. Jumlah peserta didik pada SMP/SMA/SMK Reguler dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 siswa.
2. Jumlah peserta didik pada SMP/SMA/SMK SSN dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 32 siswa.
3. Jumlah pagu/rombongan belajar Sekolah Negeri di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
4. Bagi siswa yang tidak naik kelas/mengulang tidak diperhitungkan di dalam pagu.
5. Pagu/Rombel/Jumlah peserta didik bagi Sekolah Swasta disesuaikan dengan Sekolah Negeri.

F. Perpindahan Peserta Didik (Mutasi)

1. Perpindahan peserta didik (mutasi) antar Sekolah dalam satu Kabupaten/Kota , antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
2. Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan Kelas X (SMA/SMK), hanya dapat dilakukan setelah menerima Raport Semester I;
3. Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari Jenis Pendidikan, Kelas, Kompetensi Keahlian dan Status sekolah (Negeri/Swasta);

G. Biaya

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014 Kota Probolinggo tidak dipungut biaya.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI